

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, Santi Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain adalah untuk kesejahteraan umum. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmati kesejahteraan umum adalah pemerintah yang mengkhianati mandat yang diembannya, dan hal itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebab pemerintah haruslah melakukan jalannya roda satu Negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukumnya yang adil dan bijaksana. Kesejahteraan umum, selain merupakan tujuan adanya hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau Negara yang memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum meliputi antara lain keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan dan jaminan bagi warganya.²

Lanjut usia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 Tahun ke atas. Pada Pasal 1 ayat 3 dan 4 lanjut usia ada dua yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia

² Husni Tamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2003), h. 1

tidak potensial.³ Dan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016.

Meningkatnya angka harapan hidup manusia membuat jumlah lanjut usia terus meningkat namun tidak disertai dengan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di berbagai bidang bagi lanjut usia, akibatnya banyak kebutuhan lanjut usia berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 pasal 11 yang berbunyi “Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan”.

Untuk menciptakan tujuan tersebut, hukum mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan diantara kepentingan itu. Tujuan untuk mencapai damai dan sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan peraturan yang adil, yaitu suatu pengaturan yang didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan yang dilindungi secara imbang, sehingga setiap orang sebanyak mungkin memperoleh apa yang menjadi baginya.⁴

Perlu diketahui bahwasannya Indonesia merupakan Negara peringkat ke 4 dalam hal pertumbuhan penduduk di dunia, dimana hal ini menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara berkembang dengan banyak masalah sosial yang harus dihadapi. Seperti contoh jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan

³ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Cet. V; Jakarta: Erlangga), h. 30

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 130-131

pekerjaan yang tidak memadai dan kesempatan kerja yang tidak sama. Akhirnya mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang dan keadaan kemampuan yang dimiliki menyebabkan keterasingan bagi mereka yang tidak mampu beradaptasi.

Sepanjang rentang kehidupan, seseorang akan mengalami perubahan fisik dan psikologis. Dalam psikolog perkembangan disebutkan bahwa dalam diri manusia terjadi perubahan-perubahan fisik, bahkan sampai pada anggapan bahwa masa tua merupakan masa yang mudah dihindari segala macam penyakit dan akan mengalami kemunduran mental seperti menurunnya daya ingat.⁵

Selama ini peningkatan jumlah lanjut usia memberikan problematika tersendiri karena peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan, keterbelakangan, tindak pidana kekerasan dan pelanggaran hukum yang dialami oleh lanjut usia, sehingga hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat ketergantungan lanjut usia terhadap penduduk usia produktif dan tentunya lanjut usia membutuhkan pelayanan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh lanjut usia. Keluarga juga mempunyai peran penting untuk merawat lanjut usia dan membantu lanjut usia untuk menjangkau sumber-sumber yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, sering dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan tuntutan hidup yang semakin

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, pasal 1 ayat (2), www.bphn.go.id, 9 September 2019

banyak maka kebiasaan anak atau keluarga merawat orangtua yang berusia lanjut semakin berkurang.⁶

Masa lanjut usia dimana semua orang berharap akan menjalani hidupnya dengan tenang, damai serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta dengan penuh kasih sayang tetapi pada kenyataannya tidak semua lanjut usia menampukannya. Berbagai persoalan hidup yang menimpa lanjut usia sepanjang hayatnya seperti merasa tidak berguna, kurang mendapat perhatian, merasa ditinggalkan, sehingga mereka berpikir bahwa dirinya tidak ada gunanya lagi dan hanya menjadi beban bagi orang yang berada disekelilingnya.⁷

Meningkatnya angka harapan hidup manusia membuat jumlah lanjut usia terus meningkat namun tidak disertai dengan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di berbagai bidang bagi lanjut usia, akibatnya banyak kebutuhan lanjut usia berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 pasal 11 yang berbunyi “Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan”.

Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial yang masih mampu untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya agar lanjut usia dapat melaksanakan

⁶Ramadhani Bondan Puspitasari, “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia di Kabupaten Sidoarjo”, JKMP, Vol. III, No.2, 2015

⁷Akhmadi, “Permasalahan Lanjut Usia, dari <http://G.326-permasalahan-lanjut-usia-lansia.html>, 9 September 2019

fugsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, faktanya masih ada warga di Kabupaten Tulungagung yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak, misalnya masih ada lanjut usia potensial yang terlantar, mengemis, memulung, dan lain sebagainya karena belum memperoleh pelayanan social dari Negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk Untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi kebijakan pemerintah di dinas sosial Kabupaten Tulungagung tentang kesempatan pemberian kerja bagi lanjut usia potensial”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial di Kabupaten Tulungagung menurut Fiqh Siyasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial di Kabupaten Tulungagung menurut Fiqh Siyasah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Penulis membagi manfaat ke dalam 2 bagian yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca serta menambah ilmu pengetahuan khususnya memperkaya ilmu di bidang Hukum Tata Negara serta sebagai bahan masukan atau referensi peneliti selanjutnya mengenai Implementasi Kebijakan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Lansia Potesial di Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan serta sebagai bahan masukan dalam memberikan evaluasi terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Lansia Potensial di Kabupaten Tulungagung yang nantinya diharapkan

Kesempatan Kerja Bagi Lansia Potensial ini terus berkembang dan menjadi lebih baik.

b. Bagi Lansia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lanjut usia potensial terkait kebijakan pemberian kesempatan kerja.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menyelesaikan masalah yang muncul dengan lebih praktis.

E. Penegasan Istilah

Terkait dengan judul proposal ini, terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan dengan tujuan memberikan penafsiran agar tidak keluar dari makna sebenarnya sesuai dengan yang telah dirumuskan.

1. Secara Konseptual

a. Pelayanan Kesempatan Kerja

Pelayanan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1

b. Lanjut usia potensial

Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang/jasa.⁹

2. Secara Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan “Implementasi Pelayanan Kesempatan Kerja Bagi Lanjut usia Potensial di Kabupaten Tulungagung” adalah membahas tentang pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 dan perspektif fiqh siyasah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti dan bagian akhir. Sistematikanya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 ayat (1), www.bphn.go.id, 9 September 2019

14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Terkait Kebijakan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Lansia Potensial.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini menjelaskan tentang Pelayanan Kesempatan Kerja, Lanjut Usia Potensial, Kesejahteraan Lanjut Usia dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari : (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data, pada bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah (1) implementasi pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial di Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, pada bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah (2) implementasi pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial di Kabupaten Tulungagung menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan lanjut usia, (3) implementasi pelayanan pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial di Kabupaten Tulungagung menurut fiqh siyasah .

BAB VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan dan kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Terkait Kebijakan Kesempatan Kerja Bagi Lansia Potensial. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait penelitian yang telah selesai dilakukan.